

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang penduduknya sangat banyak maka dari itu seringkali terlihat warganya yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda empat maupun motor roda dua. Dengan jumlah warganya yang banyak memang cukup sering jika diperhatikan kembali bahwa banyak di temukan kendaraan mondar-mandir modifikasi dengan melaksanakan peniruan desain hingga menyerupai desain kendaraan pada merek lain.

Bagi kendaraan bermotor yang mempunyai roda dua, yangmana mengakibatkan terubahnya tipe secara ilegal maka hal ini dapat dikategorikan pelanggaran hak Desain Industri. Perlu dipahami kembali bahwa Desain Industri termasuk pada bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pada dasarnya memodifikasi pada kendaraan milik pribadi merupakan hak mutlak bagi pemilik kendaraan. Akan tetapi, terdapat aturan-aturan yang membatasi praktik modifikasi terhadap kendaraan tersebut. Oleh karena itu perlunya pengetahuan akan batasan-batasan yang diperbolehkan. Hal-hal yang mengakibatkan masyarakat melaksanakan modifikasi secara tidak sah salah satunya kekurangannya pengetahuan terhadap munculnya norma tentagi perlindungan desain industri. Dengan demikian kebanyakan seseorang asal-asalan merubah kendaraannya, selain itu adanya faktor lain yaitu berkembangnya zaman dalam dunia otomotif yang melaksanakan modifikasi yang merubah-ubah desain kendaraan. Faktor inilah yang mendasari terdorongnya investasi dan pembaruan masyarakat pada bidang desain industri yangmana menjadi bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual hal ini diamanatkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (dalam tulisan ini disingkat UUDI).

Dapat diketahui memodifikasi kendaraan mengakibatkan perubahan Desain Industri. Namun bagi pengendara yang memiliki hobby dalam modifikasi menjadi jalan satu-satunya agar kendaraannya terlihat berbeda dan sesuai karakter

pemilik kendaraan, seperti mengganti dan mengubah komposisi velg serta ban, mengganti suspensi agar bodi lebih rendah dan menambah body kit agar kendaraanya lebih sporty. Oleh karena itu penggunaanya saat ini lebih mengutamakan segi fashion modifikasi saja, terutama buat body kit custom yang desainnya tidak memperhitungkan segi aerodinamika.¹

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 UUDI menjelaskan pada intinya: “pihak yang bertanggungjawab secara sah pada Hak Desain Industri mempunyai hak eksklusif/istimewa guna melaksanakan Hak Desain Industri yang dipunyainya serta dapat memberikan larangan bagi orang lain yang tanpa izinnya memproduksi, menggunakan, memperjualkan, mengimporkan, mengekspor, dan/atau mengedarkannya suatu barang yang diberi Hak kekayaan Desain Industri”.

Dari ketentuan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa larangannya yang ditetapkan bagi pihak-pihak yang dimaksud dalam UUDI yaitu larangan oleh yang memegang secara sah Hak Desain Industri dengan adanya hak eksklusif/istimewa yang dikasihkan Negara tersebut yaitu bagi orang yang memproduksi, menggunakan, memperjualkan, melakukan pengimporan, pengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yangmana telah dikasih hak desain industri, dengan demikian adanya hak eksklusif/istimewa. Hak Desain Industri tersebut akan menghambat dengan adanya para pihak yang memproduksi, menggunakan, memperjualkan, pengimporan, pengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yang memiliki Hak Desain Industri dengan maksud lainnya dapat dijelaskan bahwa maksud dari pihak ketiga yang juga memiliki kepentingan yaitu agen, penjual, produsen, distributor, eksportir atau importir sebuah desain industri yang telah mendaftarkan tersebut.² Akan tetapi dalam pengaturan yang sesungguhnya kendaraan yang telah mengalami modifikasi belum diketahui jelas kewajiban dalam uji tipe karena melihat dari masyarakat

¹ Fathun, M.Pd, “Mesin Bensin Kendaraan Ringan”, (Yogyakarta: CV. Diandra Primamitra Media, 2020), Hal 78

² Dr. Freddy Harris, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hal. 79

yang kurang antusias dalam melakukan uji tipe yang mana hal itu memuat salah satu syarat yaitu membutuhkan izin ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek).

Maka seluruh pihak maupun industri yang berbuat pelanggaran terhadap hak desain industri bisa terkena sanksi bagi setiap pelakunya. Sanksi bagi pelanggaran hak desain industri berbentuk sanksi pidana dan gugatan ganti rugi seperti yang tertera dalam UUDI pasal 54. Oleh karena itu praktik modifikasi bagi kendaraan sembarangan dilakukan sebab adanya regulasi yang mengatur pelaksanaannya.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (dalam tulisan ini disingkat UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (dalam tulisan ini disingkat UU Kendaraan) menjelaskan mengenai kategori kendaraan yang perlu di uji tipe dan mengetahui kewajiban uji tipe sepeda motor yang dimodifikasi serta konsekuensi dari tidak melakukan uji tipe. Kurangnya perhatian mengenai kasus modifikasi yang kebanyakan tanpa melakukan uji tipe. Hal ini mengindikasikan adanya keaburan norma dalam pengaturan mengenai kejelasan perlunya uji tipe bagi kendaraan yang dimodifikasi.

Salah satu tindakan memodifikasi Desain Industri suatu kendaraan khususnya motor roda dua dapat terjadi dalam perbengkelan yang menyebabkan seorang yang memiliki hak cipta akan merasa dilanggar haknya ketika mendapati ciptaannya diplagiasi dan direproduksi kedalam dimensi lain, namun dalam memodifikasi juga dapat menghasilkan kebaruan desain sehingga perlunya perlindungan dengan mendaftarkan desainnya di Ditjen KI sehingga memunculkan hak desain industri.⁴ Penelitian ini berfokus pada perlunya uji tipe pada modifikasi Desain Industri kendaraan yang melakukan perubahan bentuk menyerupai merek lain, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi pada bengkel Garage Custom kedalam skripsi

³ Ni Komang Monica Dewi Maheswari dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang sama dengan Merek yang berbeda. Vol. 2 No. 1 tahun 2021, Hal. 43

⁴ Umar Husin, Alyna Al Amalia, "Perlindungan Hukum terhadap Hak cipta Desain Industri Studi Kasus : Putusan Nomor 238K/PDT.Sus-HKI/2014". Vol. 4 No. 7 Tahun 2019, Hal. 46

berjudul “**ATURAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI ATAS MODIFIKASI MOTOR CUSTOM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain :

1. Apakah ada bentuk pelanggaran dalam Praktik Modifikasi Motor Custom di bengkel Garage Custom menurut UU 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Bagaimana kewajiban pengujian tipe bagi motor yang dimodifikasi menjadi Motor Custom ?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka dibuat batasan dari perumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Obyek penelitian yang diteliti yaitu praktik modifikasi motor custom pada Bengkel Garage Custom. Penelitian ini akan menelusuri perlunya penerapan uji tipe pada Motor Custom yang dimodifikasi sehingga merubah bentuk.
2. Penelitian ini akan menelusuri Praktik modifikasi Motor Custom pada Bengkel Garage Custom apakah telah sesuai aturan atau adanya tindakan melanggar menurut UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis adanya kekaburan norma dalam pengaturan mengenai kejelasan perlunya uji tipe bagi kendaraan yang dimodifikasi dan pelanggaran yang terjadi dalam praktik modifikasi motor custom berdasar UU No 31 tahun 2000.

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat, para pelaku bisnis bengkel tentang aturan hukum

terhadap desain industri atas kendaraan yang dimodifikasi terutama motor custom

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian yang mendatang dan dapat menjadi tumpuan dalam melaksanakan penelitian pada bidang yang serupa dimasa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Penelitian hukum ini diharapkan memberikan solusi yang akurat untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan tersebut
 - 2) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu terkhusus bagi masyarakat pencinta modifikasi kendaraan untuk mendapatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu berupa perlindungan Desain Industri

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, arti desain industri diatur pada UUDI dalam pasal 1 angka 1 adalah :⁵

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, atau komoditi industri dan kerajinan tangan”

Berdasarkan arti di atas bisa memberikan kesimpulan bahwa Desain Industri terdiri dari pola yang digunakan untuk produk kerajinan tangan ataupun produk industri. Desain industri adalah pola yang dipakai dalam prosedur dalam membuat barang yang profitabel dan berulang kali. Karakter penggunaan berulang merupakan sebuah tanda yang membedakan suatu kreasi yang terdapat hak ciptanya. Karakter lain yang termuat pada penggunaan suatu produk, yang membantu meningkatkan pemasaran. Dimana dalam perubahannya butuh dikaji mengenai perlunya izin dari Agen Tunggal Pemegang Merek, yang mana diatur dalam praktik Uji tipe, dapat diketahui uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilaksanakan pada raga kendaraan bermotor atau meneliti pada rancangan bangunnya serta pengaplikasian kendaraan bermotor, kereta gandeng atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor itu diproduksi, dirakit dan atau memasukan suatu barang produksi itu dari luar negeri secara massa maupun kendaraan yang mengalami modifikasi. Hal ini juga berguna untuk menjamin keselamatan pengguna motor modif dimana kendaraannya sudah tidak sesuai dengan standar pabrikan yang asli.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif dikatakan sebuah penelitian yang mendaya gunakan norma-norma hukum apakah

⁵ Prof. Dr. Insan Budi Mulana, S.H., LL.M., A-B-C Desain Industri Teori dan Praktik di Indonesia (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal. 23-24

norma hukum sesuai dengan fenomena atau kejadian-kejadian, serta pasal dijadikan sebagai alat justifikasi. Dan dapat dikatakan sebuah penelitian berguna untuk mencermati apakah suatu fenomena, kejadian atau masalah dalam konteks di tempat yang diteliti sudah sesuai dengan aturannya.⁶

Alasan peneliti memakai metode yuridis normatif, karena metode ini akan membantu memahami kesesuaian norma dengan segala hal yang terjadi dari praktik modifikasi dibengkel.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau deskripsi yang memiliki tujuan menghimpun seluruh data agar dapat tersusun secara sistematis, dan menjelaskan secara terperinci dan menganalisis memakai berbagai metode hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan Praktik Modifikasi motor custom di bengkel Garage Custom yang dilakukan telah sesuai atau melanggar serta mendeskripsikan praktik Uji Tipe.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang bentuknya kata-kata atau verba yang diucapkan secara lisan, gerakan-gerakan atau tindakan yang diperbuat oleh subyek sehingga bisa dipercaya, maka baik subjek penelitian (informan) dapat dihubungkan dengan objek penelitian. Pada data ini bisa langsung didapatkan melalui narasumbernya yaitu pemilik bengkel.

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber segala buku kepustakaan, hasil skripsi, dokumen, disertasi, thesis, peraturan perundang-undangan dan referensi yang berhubungan objek permasalahan yang dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Data

⁶ Afif Nurul Mahasin, Skripsi: "Praktik Custom Motor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" (Salatiga: IAIN, 2019), Hal. 13

Metode pengumpulan data yang dipakai merupakan Studi Kepustakaan yang mengumpulkan data memakai data hukum sekunder dan Studi Lapangan yang pengumpulan datanya memakai data hukum Primer agar bisa menjadikan acuan bagi penelitian ini.

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan keadaan dimana antara pihak berhadapan langsung, saat peneliti memberikan pertanyaan yang telah terancang sehingga mendapatkan yang sesuai dengan masalah yang ditelitian melalui bantuan informannya. Perlu diketahui informan merupakan orang yang bisa memberi segala informasi dan pernyataan mengenai fakta atau opini baik tertulis atau lisan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah keadaan yang memperhatikan secara fokus pada gejala, kejadian atau segala hal yang bertujuan melakukan penafsiran, mengutarakan berbagai faktor yang menyebabkan dan mampu menemukan kaidah yang diterapkan. Serta peneliti memakai observasi non-partisipasi sehingga peneliti hanya menjadi pengamat atau penonton mengenai kejadian atau gejala yang dijadikan tema penelitian.

c. Dokumentasi (documentary studies)

Dokumentasi merupakan proses pertama bagi penelitian hukum. Dokumen artinya segala barang secara tertulis baik majalah, catatan harian, buku, notulen rapat, peraturan-peraturan dan lain-lainnya. Namun tidak hanya segala barang yang tertulis, akan tetapi dapat berupa video (potret) dalam melaksanakan penelitian untuk dijadikan bukti faktual yang membantu menyusun laporan penelitian setelah sempurna.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam melaksanakan penelitian memakai metode kualitatif yaitu mengkaji data yang tersedia, terkumpul, kemudian dipilah dan diuraikan agar mendapatkan kesimpulan umum mengenai Pelanggaran yang

mungkin terjadi pada Praktik modifikasi motor custom pada bengkel Garage Custom.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif jadi tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap sebelum lapangan, adalah segala hal yang dilaksanakan sebelum menjalankan penelitian contohnya membuat proposal penelitian, memohonkan surat ijin penelitian, menentukan pokok penelitian dan lain halnya yang perlu dipenuhi sebelum melaksanakan penelitian
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan data didapatkan dari mengamati segala faktor pada praktik Custom motor di bengkel Custom Garage di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- c. Tahap penganalisaan data, jika seluruh data sudah menjadi satu dan dikatakan cukup maka kemudian menganalisis segala data itu dan memberi gambaran dari hasil penelitian agar dapat memberikan pengertian berdasarkan obyek yang tengah diteliti.
- d. Tahap penulisan Skripsi, adalah proses dimana seluruh data sudah menjadi satu dan sudah teranalisis serta telah dikonsultasi oleh pembimbing maka kemudian menulis hasil penelitian dengan menyesuaikan pedoman penulisan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Untuk mempermudah memahami tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang dari permasalahan dan serta rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, tahapan penelitian, sistematika skripsi.

BAB II

Tinjauan pustaka yang menguraikan Pertama: tinjauan umum mengenai Desain Industri berupa pengertian Desain Industri, Hak Desain Industri, Desain yang tidak mendapat perlindungan, Jangka waktu perlindungan Desain Industri. Kedua, tinjauan umum Modifikasi Kendaraan pengertian modifikasi, klasifikasi modifikasi kendaraan, pengertian bengkel kendaraan, klasifikasi bengkel. Ketiga, tinjauan umum uji tipe berupa pengertian uji tipe, tujuan uji tipe, bentuk uji tipe.

BAB III

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan serta menganalisis perlunya penerapan pelanggaran yang mungkin terjadi pada praktik modifikasi Motor Custom pada Bengkel Garage Custom menurut UUDI, Uji tipe bagi modifikasi yang merubah Desain Industri pada motor custom.

BAB IV

Penutupan yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan meninjau dan menganalisis gagasan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian